



BUPATI SEMARANG
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK
PROMOSI KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2017

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung kegiatan promotif dan preventif di Pusat Kesehatan Masyarakat, maka daerah diperkenankan mengangkat tenaga kontrak promosi kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan tenaga kontrak promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya petunjuk pelaksana Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kontrak Promosi Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA KONTRAK PROMOSI KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Semarang adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
9. Pegawai Tenaga Kontrak adalah Pegawai yang terikat perjanjian kerja dengan Dinas yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau pensiunan Pegawai Negeri Sipil, atau tidak berstatus Tentara Nasional Indonesia / Polisi Republik Indonesia atau pensiunan Tentara Nasional Indonesia / Polisi Republik Indonesia dan yang dipekerjakan oleh Dinas dengan menerima gaji/imbalan dalam bentuk lain.

BAB II

PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan pengadaan tenaga kontrak didasarkan pada kebutuhan untuk mendukung Promosi Kesehatan di Puskesmas.
- (2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menentukan persyaratan calon tenaga kontrak.
- (3) Syarat yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kontrak, sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pegawai swasta;
- e. berijazah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah; dan
- i. bersedia menandatangani kontrak kerja.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 3

- (1) Pengumuman pengadaan tenaga kontrak dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman resmi atau media elektronik.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
 - a. jumlah dan jenis kualifikasi yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kontrak;
 - c. alamat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Ketiga Penyaringan

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas dalam rangka melakukan penyaringan calon tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib membuat Standar Operasional Prosedur penyaringan calon tenaga kontrak.
- (2) Kepala Dinas membentuk panitia penyaringan pengadaan tenaga kontrak.
- (3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima berkas lamaran;
 - b. menyiapkan ujian;
 - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;

- d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - e. menyelenggarakan ujian; dan
 - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. ujian tertulis;
 - b. ujian kompetensi; dan
 - c. wawancara

Pasal 5

Panitia menetapkan dan mengumumkan calon tenaga kontrak yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 6

Calon tenaga kontrak yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, wajib melakukan pemberkasan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Calon tenaga kontrak yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, selanjutnya diangkat sebagai tenaga kontrak dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun.
- (2) Setelah masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, tenaga kontrak dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi dan ketersediaan anggaran.
- (3) Pengangkatan calon tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PEMBERHENTIAN

Pasal 8

Tenaga kontrak diberhentikan apabila :

- a. mengajukan permohonan berhenti;
- b. tidak memenuhi syarat kesehatan yang telah ditentukan;
- c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;

- d. tidak memenuhi aturan yang berlaku;
- e. diketahui melakukan pemalsuan dokumen;
- f. diancam dengan hukuman penjara atau kurungan paling lama 2 (dua) tahun; dan
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 9

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10-01-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10-01-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO